



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal., sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula beralamat di Kota Tegal, namun sekarang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) di wilayah Republik Indonesia., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 613/Pdt.G/2022/PA.Tg , tanggal 13 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 06 Februari 2021 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/009/II/2021 tanggal 06 Februari 2021;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Gang Delima 4 RT 001 RW 003, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal selama 8 bulan sampai

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2021 sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh: Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal ke Jakarta;

4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab yang sama sebagaimana telah di uraikan diatas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin, sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, bahkan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan Ghoib No. 188.3/001/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

6. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon ke keluarga Termohon namun tidak ditemukan dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui masmedia Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 14 Desember 2022 dan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 16 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON NIK 3376040807630001 tertanggal 19 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg



dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/009/II/2021 tertanggal 6 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal., bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 188.3/001/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Tegal., memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal ke Jakarta;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama semenjak Oktober 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg



sudah putus komunikasi karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui pihak keluarganya tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang tempat tinggal di Kota Tegal., memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon saksi melihatnya tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;

- Bahwa yang menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal ke Jakarta;

- Bahwa karena sering cekcok Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Oktober 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi ;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui pihak keluarganya tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui masmedia Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 14 Desember 2022 dan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 16 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah "bahwa sejak Mei 2021 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal ke Jakarta dan puncaknya pada Oktober 2021 karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga namun tidak berhasil karena Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Ghoib, membuktikan bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga berpisah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa komunikasi karena Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti dan Pemohon sudah berusaha mencari melalui keluarganya namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Mei 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal ke Jakarta ;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui pihak keluarganya tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat : 30 Ar-Rum* ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an Surat 2 : Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Nofia Mutuasari, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD.

Nofia Mutuasari, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

TTD.

Drs.Asnawi, S.H., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

TTD.

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya	: Rp	300.000,00
Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya PNBP		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00
(empatratus empatpuluh lima ribu rupiah).